

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 343 TAHUN 2017
TENTANG
KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL
KUALANAMU-DELI SERDANG
TAHUN 2017-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab IV huruf A angka 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara, dalam pelaksanaan Program fasilitasi bandar udara dibentuk suatu Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa guna keberlangsungan pelaksanaan dan koordinasi kegiatan Fasilitasi di Bandar Udara Internasional perlu dilakukan pembaharuan Komite Fasilitasi di Bandar Udara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan kembali Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Kualanamu-Deli Serdang Tahun 2017-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Nacangan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 443);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1069);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL KUALANAMU-DELI SERDANG TAHUN 2017-2020.

PERTAMA : Membentuk Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Kualanamu-Deli Serdang Tahun 2017-2020 yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Kualanamu-Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional di tingkat Bandar Udara;
2. mengkoordinasikan dan merekomendasikan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara atau instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam batas-batas kewenangan yang ada untuk melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional;
3. memeriksa masalah-masalah yang muncul terkait pemeriksaan pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos dan persediaan (*store*) dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah di Bandara Udara;
4. melaporkan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara mengenai hambatan-hambatan yang dialami di bandar udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara;
5. mengumpulkan keterangan, usulan, saran, dan pendapat yang berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Fasilitasi (FAL) Udara yang bersifat nasional; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara.

- KETIGA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Kualanamu-Deli Serdang melaksanakan pertemuan dan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali dalam setahun atau bila diperlukan dan menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Kualanamu-Deli Serdang dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Kualanamu-Deli Sedang bertugas selama 3 (tiga) Tahun, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Kualanamu-Deli Serdang dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
5. Direktur Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
8. Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang;
11. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang;
12. Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara;
13. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
14. Direktur Utama Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI); dan
15. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI

Pembina (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 343 TAHUN 2017

TANGGAL : 23 Nopember 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL KUALANAMU-DELI SERDANG
TAHUN 2017-2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan	Ketua
2.	General Manager PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Kualanamu-Deli Serdang	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Deputi Bidang Operasi dan Teknik PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Kualanamu-Deli Serdang	Wakil Sekretaris Merangkap Anggota
5.	General Manager Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (LPPNPI) Cabang Medan	Anggota
6.	Manager Pelayanan Bandar Udara PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Kualanamu-Deli Serdang	Anggota
7.	<i>Airport Operation Manager</i> PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Kualanamu-Deli Serdang	Anggota
8.	Senior Manager Security PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Kualanamu-Deli Serdang	Anggota
9.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang	Anggota
10.	Kepala Bidang Pengoperasian dan Pelayanan Bandar Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Anggota
11.	Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Anggota
12.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Medan	Anggota
13.	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Medan	Anggota
14.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan	Anggota
15.	Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Kelas I Belawan	Anggota
16.	Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang	Anggota
19.	Kepala Seksi Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Anggota
20.	Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Anggota
21.	Pimpinan dari Perusahaan Penunjang Penerbangan (<i>Ground Handling</i>)	Anggota
22.	Pimpinan dari Perusahaan Penunjang Bandar Udara/Pengusaha Konsesiner	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ENDAH PURNAMA SARI

Pembina (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001

